



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Bank Perkreditan Rakyat agar mampu meningkatkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2005, dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan mengaturnya kembali dengan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

8. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
12. Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perusahaan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN BENTUK**  
**BADAN HUKUM**  
**Pasal 2**

- (1) PD. BPR yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2005, ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan;
- (3) Bentuk badan hukum PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Perusahaan Daerah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) PD.BPR berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bangkalan;
- (2) PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 4**

PD.BPR dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir, dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan – alasannya.

## Pasal 32

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) atau ayat (5), paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

## Bagian Kedua

## Direksi

## Paragraf 1

## Pengangkatan

## Pasal 34

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang diutamakan dari anggota Direksi PD.BPR dan bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPR.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;

- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 35

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat Diploma-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
- b. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani.
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada negara;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
- i. membuat dan menyajikan proposal visi, misi dan strategi perusahaan.

#### Pasal 36

Disamping persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Integritas, meliputi :
  - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD.BPR yang sehat, dan
  - 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- b. Kompetensi, meliputi :
  - 1. memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perbankan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - 2. apabila tidak memenuhi syarat pada angka 1, maka calon anggota Direksi harus memiliki surat keterangan telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR lainnya.
  - 3. memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;
- c. Reputasi keuangan, meliputi :
  - 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;



2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberikan kredit oleh PD. BPR.

#### Pasal 38

- (1) Bupati mengajukan calon anggota Direksi kepada Bank Indonesia sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan mengenai dapat atau tidak dapatnya diangkatnya calon Direksi melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- (3) Bupati setelah menerima persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi;
- (4) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.
- (6) Ketentuan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) (4) dan (5) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Direksi.

#### Paragraf 2

#### Penunjukan Pejabat Sementara

#### Pasal 40

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan pengangkatan anggota Direksi baru atau paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 41

- (1) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (2) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 15 (lima belas) hari.

#### Paragraf 3

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 42

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat tahunan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun buku berakhir.



## Pasal 43

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

## Pasal 44

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR yang bersangkutan dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR, apabila dipandang perlu;
- f. Membuka kantor cabang dan/atau Kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR.



## Pasal 45

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi dengan sepengetahuan Dewan Pengawas.
- (3) Tata tertib dalam menjalankan tugas direksi diatur dalam Peraturan yang ditetapkan direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

## Paragraf 4

## Hak, Penghasilan dan Penghargaan

## Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
  - a. Gaji pokok yang besarnya :
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. Tunjangan istri/suami, anak dari tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai;
  - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
  - a. Perawatan/ tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/ suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan keuangan PD.BPR;
  - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan keuangan PD.BPR;
  - c. Kendaraan dinas sesuai kemampuan keuangan PD.BPR;
  - d. Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan;
  - e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank, dan;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus)

dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

- (5) Bagi PD. BPR yang memiliki total asset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah, pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

#### Pasal 47

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - Cuti kawin;
  - Cuti sakit; dan
  - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatannya mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhirmasa jabatannya dengan perbandingan direktur mendapat 80 % (delapan puluh perseratus) dari direktur Utama;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian

#### Pasal 49

- (1) Anggota Direksi berenti karena :
- masa jabatannya berakhir; dan

- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
  - e. tidak melakukan tugasnya secara wajar; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 51

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

**BAB X**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 53**

Ketentuan kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai diatur lebih lanjut dalam keputusan Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**DANA Pensiun dan Tunjangan Hari Tua**  
**Pasal 54**

- (1) PD. BPR wajib mengadakan dana pensiun atau tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian;
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
- a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD.BPR;
  - b. bagian dari dana kesejahteraan;
  - c. bantuan dari PD.BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

**BAB XII**  
**PERENCANAAN DAN PELAPORAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Rencana Jangka Panjang**  
**Pasal 55**

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - b. Visi dan misi;
  - c. Analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. Sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. Program 5 (lima) tahunan; dan



- f. Proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan  
Pasal 56

- (1) Direksi PD. BPR wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Rencana perincian Program Kerja dan Anggaran Tahunan dan
  - b. Hal – hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 57

- (1) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Bupati tidak memberikan pengesahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga  
Laporan Tahunan  
Pasal 58

- (1) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dan Pimpinan Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Menteri dalam Negeri.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas dan

diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan dari Bupati.

- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik untuk PD. BPR yang memiliki total asset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagaimana ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.
- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR.

### BAB XIII

#### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

##### Pasal 59

- (1) Tahun buku PD. BPR disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih PD. BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian laba untuk daerah, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - b. Cadangan Umum, sebesar 15% (lima belas perseratus);
  - c. Cadangan Tujuan, sebesar 11% (sebelas perseratus);
  - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 12% (dua belas perseratus);
  - e. Jasa Produksi, sebesar 12% (dua belas perseratus).
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk menutupi kerugian yang diderita;
- (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk :
  - a. Dana pensiun, sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
  - b. Pendidikan , sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
  - c. Cadangan modal, sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan Direksi dan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

### BAB XIV

#### KERJASAMA DAN ASOSIASI

##### Pasal 60

- (1) PD. BPR dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) PD. BPR menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Milik Rakyat Milik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Perbamida.

- (3) PD. BPR dapat memanfaatkan Perbamide sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD. BPR Daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

**BAB XV**  
**TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**  
**Pasal 61**

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai pada PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 62**

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

**BAB XVII**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 63**

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila PD. BPR Bank Pasar dibubarkan, hutang/kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. Bank Pasar dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan pegawai PD.BPR yang dibubarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemimpin Bank Indonesia di Surabaya.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 64

Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PD. BPR Bank Pasar dialihkan menjadi kekayaan/aset PD. BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 9/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 7 Agustus 2009

  
R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



SUDARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN 2009 NOMOR 1/D.